

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan aset Yayasan Dompot Dhuafa Republika berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Desa Cimuning, seluas 252 m² yang ditempuh oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Yayasan Dompot Dhuafa Republika bertindak selaku Penggugat, dan PT. Putra Alvita Pratama selaku Tergugat I dan PT. Syirkah Usaha Bersama selaku Tergugat II. Dalam mengadili sengketa kepemilikan aset Yayasan Dompot Dhuafa Republika ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan bahwa jual beli antara PT. Putra Alvita Pratama dengan PT. Syirkah Usaha Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) adalah mengikat kedua belah pihak, dan dokumen hibah (pengalihan aset) dari PT. Syirkah Usaha Bersama kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah sah, akhirnya Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugagat Penggugat seluruhnya dengan Verstek. Menyatakan Penggugat (Yayasan Dompot Dhuafa Republika) yang asetnya berasal dari hibah PT. Syirkah Usaha Bersama, adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Cimuning. Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I sekaligus Penggugat bertindak untuk diri sendiri guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT atas

tanah tersebut dan membalik nama pemegang hak dalam Sertifikat tersebut pada BPN Kota Bekasi dari nama Tergugat I menjadi nama Penggugat (Yayasan Dompot Dhuafa Republika) selaku pemilik yang sah.

2. Upaya yang kemudian dilakukan oleh para pihak setelah adanya putusan Majelis Hakim adalah Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Penggugat membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 82/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Emmy Marlina Simanjuntak, SH. selaku PPAT atas tanah yang terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Desa Cimuning, seluas 252 M². Selanjutnya mendaftarkan kepemilikan tanah pada sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi atas tanah tersebut dan akhirnya tercantum pada sertifikat dengan Nomor 10.05.06.04.3.00020, atau nomor Hak. B.20 berupa Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Adapun Tergugat I (PT. Putra Alvita Pratama) dan Tergugat II (PT. Syirkah Usaha Bersama) tidak melakukan langkah hukum apapun setelah diputuskannya perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dan membiarkan dibuatnya AJB dan perubahan kepemilikan pada sertifikat tanah, dari Tergugat I (PT. Putra Alvita Pratama) kepada Penggugat (Yayasan Dompot Dhuafa Republika).

5.2. Saran

1. Dalam pembelian tanah dan bangunan yang terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Desa Cimuning, seluas 252 M², yaitu pembelian oleh Tergugat II (PT. Syirkah Usaha Bersama) kepada Tergugat I (PT. Putra Alvita Pratama), dimana dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), karena belum lunasnya pembayaran dari pembelian tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya apabila pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat II selaku pembeli telah dilunasi, seperti yang

dibuktikan dengan Bukti Pelunasan/Surat Rincian Angsuran tertanggal 13 Juli 1999, maka Tergugat II dan Tergugat I harus segera membuat Akte Jual Beli (AJB), jangan menunda-nunda pembuatan AJB, karena bisa berakibat munculnya permasalahan hukum, yaitu menjadi sebuah sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

2. Dalam proses pemeriksaan perkara dan proses persidangan sengketa kepemilikan aset Yayasan Dompot Dhuafa Republika (selaku Penggugat), dimana Majelis hakim telah memutuskan perkara dengan Verstek, karena Tergugat I (PT. Putra Alvita Pratama) dan Tergugat II (PT. Syirkah Usaha Bersama) telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap baik dalam pemeriksaan maupun dalam persidangan, namun tidak pernah hadir, sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk hadir atau memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk hadir sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum yang berlangsung, yaitu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi.